



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 2983 /D1/KB.02.01/2022 6 Juli 2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 190/D/OT/2022


- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
5. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas
di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 190/D/OT/2022 tentang Izin Pendirian Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,


Dr. Wartanto
NIP 196310091989031001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 190/D/OT/2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK GUSDURIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN GUSDURIAN BANYUMAS**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas Nomor 016/SKL/YPGB/11.20 tanggal 16 Nopember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1232/LL6/AK/2020 tanggal 02 Nopember 2020, perlu memberikan izin pendirian Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pendirian Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Keputusan Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK GUSDURIAN DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN GUSDURIAN BANYUMAS.**
- KESATU** : Memberikan izin pendirian Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Arif Indra Setyadi, S.H.,M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0018571.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019.
- KEDUA** : Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** menyelenggarakan Program Studi:
- a. Administrasi Pemerintahan Daerah Program Sarjana Terapan;
 - b. Bisnis Digital Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Kebijakan dan Manajemen Pajak Program Sarjana Terapan.

- KETIGA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT** : Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas wajib menyelenggarakan Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Politeknik Gusdurian di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto
NIP 196310091989031001